



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 14 Maret 2026

Nomor : 100.3.2/199/RO-KUM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Kubu Raya

Yth. Bupati Kubu Raya
u.p. Sekretaris Daerah
di
Sungai Raya

Sehubungan Surat Bupati Kubu Raya Nomor : 100.3.2/120/SETDA-HK, Tanggal 9 Februari 2026, Hal : Permohonan Fasilitasi Terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Penghasilan Dewan Pengawas Dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menajak Bahagia yang disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat u.p Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dilakukan Fasilitasi oleh Tim kerja Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Prov. Kalbar dan telah mendapat pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait.
2. Berdasarkan hasil fasilitasi, disampaikan bahwa pada prinsipnya Rancangan Peraturan Bupati tersebut dapat diproses lebih lanjut, namun masih memerlukan penyempurnaan yang berhubungan dengan substansi/materi dan teknis penulisan peraturan perundang-undangan.
3. Sebagai tindak lanjut dari hasil fasilitasi tersebut pada angka 2 (dua) di atas, dimintakan kepada Saudara untuk melakukan penyempurnaan sesuai hasil fasilitasi terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Kalimantan Barat
Sekretaris Daerah,




Harisson

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Barat

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat ,78124 Telepon
(0561) 736541 Faximile (0561) 730062.Laman www.kalbarprov.go.id
Pos-el setda@kalbarprov.go.id

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	 <p style="text-align: center;"> BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026 TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA, </p>	<p style="text-align: center;"> BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA, </p>	
2.	Konsiderans	<p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia;</p>	<p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia;</p>	<p>Penyempurnaan redaksi, menyesuaikan dengan judul</p>
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 	Tetap.	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 99);</p>		
4	Diktum	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA.</p>	
5	Batang Tubuh	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 2. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya. 3. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang selanjutnya disebut PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia adalah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia Kabupaten Kubu Raya. 4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PERUMDA yang selanjutnya disebut KPM adalah Organ PERUMDA yang memegang kekuasaan tertinggi dalam 	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Tetap. 4. Tetap. 	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.</p> <p>5. Dewan Pengawas adalah Organ PERUMDA Aneka Usaha yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.</p> <p>6. Direksi adalah Organ PERUMDA Aneka Usaha Menajak Bahagia yang bertanggung jawab atas pengurusan PERUMDA Aneka Usaha Menajak Bahagia untuk kepentingan dan tujuan PERUMDA Aneka Usaha Menajak Bahagia serta mewakili PERUMDA Aneka Usaha Menajak Bahagia baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.</p> <p>7. Direktur adalah Direktur PERUMDA Aneka Usaha.</p> <p>8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.</p>	<p>5. Tetap.</p> <p>6. Tetap.</p> <p>7. Dihapus.</p> <p>8. Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">BAB II PENGHASILAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menajak Bahagia.</p>	<p style="text-align: center;">BAB II PENGHASILAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Dewan Pengawas</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penghasilan Dewan Pengawas diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menajak Bahagia.</p>	<p>Disarankan untuk dibuat BAB terpisah antara Penghasilan Dewan Pengawas dan Penghasilan Direksi.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. honorarium; b. tunjangan; c. fasilitas; dan d. tantiem atau insentif kinerja. <p>(2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.</p> <p>(3) Penghasilan Direksi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan d. tantiem atau insentif kinerja. 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Dihapus.</p>	<p>Dihapus, untuk dibuat pasal terpisah antara Penghasilan Dewan Pengawas dan Penghasilan Direksi.</p>

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>(4) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan secara non tunai.</p> <p>(5) Besaran penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.</p>	<p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Besaran penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. honorarium diberikan setiap bulan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. besaran honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direksi.</p> <p>(2) Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diberikan dengan ketentuan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. gaji diberikan setiap bulan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. besaran gaji diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pegawai tertinggi.</p> <p>(3) Honorarium/Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan dan dibayarkan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap akhir bulan atau tanggal lain hari kerja berikutnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan dan dibayarkan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap akhir bulan atau tanggal lain hari kerja berikutnya.</p>	<p>menjadi pasal baru dalam bagian yang mengatur tentang Direksi</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Tunjangan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. tunjangan hari raya;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. tunjangan kesehatan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. tunjangan ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 1 (satu) bulan gaji.</p> <p>(3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. suami dan/atau isteri; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. 2 (dua) orang anak yang belum menikah dengan usia</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. tunjangan hari raya;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. tunjangan kesehatan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. tunjangan ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>maksimal 25 (dua puluh lima) tahun.</p> <p>(5) Tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional dan BPJS.</p> <p>(6) Dalam hal terdapat kerja sama antara BPJS kesehatan dan asuransi swasta, maka:</p> <p>a. Direksi diberikan tunjangan kesehatan paling tinggi 3 (tiga) kali besaran iuran BPJS kesehatan; dan</p> <p>b. Dewan Pengawas diberikan tunjangan kesehatan paling tinggi 2 (dua) kali besaran iuran BPJS kesehatan.</p>	<p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Dalam hal terdapat kerja sama antara BPJS kesehatan dan asuransi swasta, maka Dewan Pengawas diberikan tunjangan kesehatan paling tinggi 2 (dua) kali besaran iuran BPJS kesehatan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Fasilitas Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf c meliputi:</p> <p>a. seragam kerja;</p> <p>b. perlengkapan seragam penunjang keselamatan kerja;</p> <p>c. kendaraan operasional;</p> <p>d. rumah dinas; dan</p> <p>e. bantuan hukum.</p> <p>(2) Seragam kerja dan perlengkapan seragam penunjang keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam setahun.</p> <p>(3) Kendaraan operasional dan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat disediakan apabila PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia belum memiliki kendaraan operasional dan rumah dinas.</p> <p>(4) Penyediaan kendaraan operasional dan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.</p> <p>(5) Fasilitas Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tidak dapat diberikan dalam bentuk uang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Fasilitas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf c meliputi:</p> <p>a. seragam kerja;</p> <p>b. perlengkapan seragam penunjang keselamatan kerja;</p> <p>c. kendaraan operasional;</p> <p>d. rumah dinas; dan</p> <p>e. bantuan hukum.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Fasilitas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tidak dapat diberikan dalam bentuk uang.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e diberikan terkait dengan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Dewan Pengawas.</p>	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Dewan Pengawas dan Direksi.</p> <p>(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan hukum oleh advokat sampai dengan proses pengadilan tingkat pertama.</p> <p>(3) Dewan Pengawas dan Direksi yang mendapatkan bantuan hukum wajib membuat surat pernyataan.</p> <p>(4) Pembiayaan atas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dengan memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.</p> <p>(5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Dewan Pengawas yang mendapatkan bantuan hukum wajib membuat surat pernyataan.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pelaksanaan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tantiem atau Insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf d diberikan berdasarkan pengaturan penggunaan laba.</p> <p>(2) Pemberian tantiem/insentif kinerja PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.</p>	<p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pajak atas Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Pengawas dan Direksi ditanggung dan menjadi beban PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.</p> <p>(2) Pajak atas Tantiem atau Insentif Kinerja bagi Dewan Pengawas dan Direksi ditanggung dan menjadi beban setiap Dewan Pengawas dan Direksi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pajak atas Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Pengawas ditanggung dan menjadi beban PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.</p> <p>(2) Pajak atas Tantiem atau Insentif Kinerja bagi Dewan Pengawas ditanggung dan menjadi beban setiap Dewan Pengawas</p>	
			<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Direksi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Penghasilan Direksi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.</p>	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
			<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Penghasilan Direksi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan d. tantiem atau insentif kinerja. <p>(2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara non tunai.</p> <p>(3) Besaran penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.</p>	
			<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Gaji Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gaji diberikan setiap bulan, dibayarkan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap akhir bulan atau tanggal lain hari kerja berikutnya; dan b. besaran gaji diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pegawai tertinggi. 	
			<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tunjangan hari raya; b. tunjangan kesehatan; dan c. tunjangan ketenagakerjaan. <p>(2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 1 (satu) bulan gaji.</p> <p>(3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. suami dan/atau isteri; dan b. 2 (dua) orang anak yang belum menikah dengan usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun. <p>(5) Tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c</p>	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
			<p>berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional dan BPJS.</p> <p>(6) Dalam hal terdapat kerja sama antara BPJS kesehatan dan asuransi swasta, maka Direksi diberikan tunjangan kesehatan paling tinggi 3 (tiga) kali besaran iuran BPJS kesehatan.</p>	
			<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Fasilitas Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. seragam kerja; b. perlengkapan seragam penunjang keselamatan kerja; c. kendaraan operasional; d. rumah dinas; dan e. bantuan hukum. <p>(2) Seragam kerja dan perlengkapan seragam penunjang keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam setahun.</p> <p>(3) Kendaraan operasional dan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat disediakan apabila PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia belum memiliki kendaraan operasional dan rumah dinas.</p> <p>(4) Penyediaan kendaraan operasional dan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.</p> <p>(5) Fasilitas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tidak dapat diberikan dalam bentuk uang.</p>	
			<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf e diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Direksi.</p> <p>(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan hukum oleh advokat sampai dengan proses pengadilan tingkat pertama.</p> <p>(3) Direksi yang mendapatkan bantuan hukum wajib membuat surat pernyataan.</p> <p>(4) Pembiayaan atas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dengan memperhatikan</p>	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
			<p>kemampuan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.</p> <p>(5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(6) Pelaksanaan pemberian fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
			<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Tantiem atau Insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan pengaturan penggunaan laba.</p> <p>(2) Pemberian tantiem/insentif kinerja PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.</p>	
			<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pajak atas Gaji, Tunjangan dan Fasilitas bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.</p> <p>(2) Pajak atas Tantiem atau Insentif Kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban Direksi.</p>	
6.	Penutup	<p style="text-align: center;">BAB III KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	
		<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal BUPATI KUBU RAYA,</p> <p style="text-align: center;">SUJIWO</p>	Tetap.	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN												
		<p>Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA</p> <p>YUSRAN ANIZAM</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN NOMOR</p>	<p>Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal ...</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA</p> <p>YUSRAN ANIZAM</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...</p>													
7.	Lampiran	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026 TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA</p> </div> <p style="text-align: center;">SURAT PERNYATAAN</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah <u>ini</u>:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nama</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td>Jabatan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tempat dan tanggal lahir</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td></td> </tr> </table> <p>Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persoalan hukum yang sedang saya hadapi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai *Dewan Pengawas dan Direksi; dan b. siap mengembalikan seluruh biaya fasilitas bantuan hukum apabila dikemudian hari terbukti persoalan hukum yang sedang saya hadapi tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai *Dewan Pengawas dan Direksi. <p>Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum baik pidana atau perdata serta bersedia diberhentikan dari jabatan Dewan Pengawas/Direksi PERUMDA Aneka Usaha, apabila dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar dan tidak dilaksanakan.</p> <p>* disesuaikan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 70%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Yang membuat pernyataan,</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td style="text-align: center;">* Dewan Pengawas/Direksi (Nama)</td> </tr> </table>	Nama		Jabatan		Tempat dan tanggal lahir		Alamat			Yang membuat pernyataan,		* Dewan Pengawas/Direksi (Nama)	<p>Catatan: Disarankan untuk lampiran dipisah antara Dewan pengawas dengan Lampiran Direksi</p>	
Nama																
Jabatan																
Tempat dan tanggal lahir																
Alamat																
	Yang membuat pernyataan,															
	* Dewan Pengawas/Direksi (Nama)															

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p data-bbox="824 212 1054 240">BUPATI KUBU RAYA,</p> <p data-bbox="824 347 917 370">SUJIWO</p>		